

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia saat ini masih mengikuti Undang-Undang Khusus masing-masing tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP 1946. Karena dalam KUHP 1946, tidak mengatur secara khusus pertanggungjawaban pidana korporasi. Di sana hanya menegaskan bahwa untuk tujuan tersebut harus dikaji teliti siapa-siapa pengurus yang beriktikad tidak baik atau yang tidak ikut serta dalam perbuatan pidana. Pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa pengurus dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Namun, dalam hal pertanggungjawaban pidana tidak secara spesifik dijelaskan bagaimana cara pertanggungjawaban pengurus harus dilakukan, kecuali pertanggungjawaban keperdataan. Kemudian, dewan direksi tidak melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Selain itu, tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Berbeda halnya pertanggungjawaban pidana yang dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dirumuskan secara alternatif/kumulatif. Implikasi yuridis dari berlakunya ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi, di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP adalah diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para *stakeholders* korporasi bahwa tanggung jawab pidana korporasi tidak akan lagi disamakan dengan tanggung jawab keperdataan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007.

2. Formulasi kriteria terbaik pertanggungjawaban pidana oleh hakim dalam memutus tindak pidana korporasi menurut penulis sesuai dengan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban karena adanya tiga kategori kesalahan korporasi, yaitu korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Selain penjatuhan pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia, korporasi dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi korporasi. Selain pidana tambahan, ada pula sejumlah tindakan seperti tindakan pengambilalihan korporasi, pembiayaan pelatihan kerja, penempatan di bawah pengawasan, dan/atau penempatan Korporasi di bawah pengampuan yang dapat dikenakan pada korporasi, baik bersama-sama dengan pidana pokok, maupun secara tersendiri. Ketiga putusan yang diteliti menitik beratkan pada kesalahan yang dilakukan oleh direktur dan pengurus korporasi dalam menentukan kesalahan korporasi. Kesalahan direktur sama dengan kesalahan korporasi. Dalam hal sanksi pidana pokok denda pidana dua putusan sebelumnya adalah sama. Hanya satu putusan yang terdapat sanksi pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana yaitu PT. Belfat Indah Permai. Sedangkan dalam putusan PT. Nickcrome Indo Jaya dan PT. Natural Persada Mandiri tidak ada sanksi pidana tambahan yang dikenakan kepada terdakwa.

## **B. SARAN**

Perlunya pengaturan tolak ukur atau kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi dengan jelas dan tegas, mengingat hingga saat ini salah satu permasalahan yang dihadapi dalam kasus yang melibatkan korporasi karena adanya keraguan dalam menentukan tanggung jawab pidana tersebut terhadap korporasi. Dalam hal ini pengaturan mengenai kebijakan korporasi masih tidak memiliki keseragaman dalam bentuk pengaturannya, sehingga tidak hanya diperlukan pengaturan dari segi hukum materiil, tetapi juga dari segi formal yang diakomodir dalam RUU KUHP.